

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berbagi kehidupan sosial dengan orang lain. Hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Hubungan individu dan kelompok muncul sebagai akibat dari interaksi manusia dalam masyarakat. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita adalah salah satu hubungan manusia yang bersifat individual.<sup>1</sup>

Perkawinan diatur pada Undang-Undang Perkawinan *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Pasal 1 UUP memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut : Ikatan lahir batin suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan pemberlakuan UUP, perkawinan beda bangsa perlu mendapat perhatian lebih dan menjadi topik perdebatan yang terus berlangsung. UUP secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda kewarganegaraan, sedangkan pada kenyataannya sering terjadi sebagaimana yang terjadi pada beberapa artis dan masyarakat di Indonesia.

UUP antara lain menjelaskan bahwa perkawinan campuran dalam peraturan ini adalah perkawinan antara dua orang yang terikat pada berbagai peraturan di

---

<sup>1</sup> Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. cetakan ke-29. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.

Indonesia, mengingat perbedaan suku bangsa dan salah satu perkumpulannya adalah penduduk Indonesia.<sup>2</sup> Menurut tata cara yang digariskan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku, orang-orang yang berkewarganegaraan berbeda yang melakukan perkawinan campuran memiliki pilihan untuk memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya atau kehilangan kewarganegaraannya.<sup>3</sup>

Menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak berkewarganegaraan, sejak lahir seorang anak memiliki pilihan untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas-asas kewarganegaraan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UUKWN):<sup>4</sup>

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah aturan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan bangsa kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* Dibatasi adalah aturan yang menentukan identitas seseorang berdasarkan negara kelahirannya, yang dibatasi untuk anak-anak menurut pengaturan yang ditentukan dalam UUKWN ini.
3. Asas bahwa setiap orang hanya mempunyai satu kewarganegaraan dikenal dengan “asas kewarganegaraan tunggal”.
4. Sesuai dengan ketentuan UUKWN, digunakan asas kewarganegaraan ganda terbatas untuk menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak.

---

<sup>2</sup> Pasal 57 UUP No.1 Tahun 1974

<sup>3</sup> Pasal 58 UUP No.1 Tahun 1974

<sup>4</sup> Ketentuan Umum dalam Penjelasan UUKWN, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634).

Kebebasan terhadap masing-masing negara untuk memutuskan prinsip mana yang akan digunakan untuk menentukan kewarganegaraan warganya, dan dalam beberapa kasus, kedua prinsip ini harus digunakan pada saat yang sama untuk mencegah *bipatriide* (kewarganegaraan ganda) atau *apartide* (tanpa kewarganegaraan)<sup>5</sup> intinya, UUKWN tidak mengenal *apartide* atau *bipatriide*.<sup>6</sup> Karena kewarganegaraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) karena manusia memiliki hak dan kewajiban dasar sebagai manusia, seberapa pentingkah status kewarganegaraan ini bagi setiap orang sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat, wajib bagi kita untuk menghormati dan menghargai hak-hak kewarganegaraan seseorang (*human right and human responsibilities*).<sup>7</sup> Sejak abad ke-7 Masehi, etnis Rohingya tinggal di dua kota di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, yang dulu disebut Arakan. Saat ini, 28.000 Rohingya saat ini tinggal di kamp pengungsi Bangladesh, menurut data UNHCR.<sup>8</sup> Tanpa diduga, identitas Muslim Rohingya tidak dirasakan oleh salah satu Myanmar atau Bangladesh sebagai penduduknya, sehingga bisa dikatakan bahwa Rohingya adalah individu tanpa kewarganegaraan atau stateless. Mayoritas orang Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga kebebasan mereka sangat dibatasi. Mereka dipaksa untuk berpartisipasi dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan ditolak hak kepemilikannya atas tanah dan rumah.

---

<sup>5</sup> Mohammad.Kusnardi. (Cet.V). *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti. hlm. 294.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Konstitusi Press. 1983. hlm. 669.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 659.

<sup>8</sup> UNHCR, *Monthly Statistical report Indonesia*, Mei 2019.

Perlakuan tidak adil ini telah memaksa mereka untuk memutuskan menjadi manusia perahu dan mewariskan Myanmar untuk mencari keamanan dan kehidupan yang lebih baik di negara lain. Negara-negara yang menjadi tujuan sekaligus titik *transit* antara lain: Pakistan, Arab Saudi, Bangladesh, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Singapura. Dalam peraturan pengungsi, ada dua kelas pengungsi<sup>9</sup>, yang menyiratkan bahwa komando pengungsi ini bergantung pada faktor bahwa suatu negara tuan rumah tidak menjadi tempat berkumpulnya Konvensi 1951. Perwakilan UNHCR yang berbasis di negara tersebut memutuskan status pengungsi. Pengungsi Konvensi, artinya negara-negara yang telah bergabung dengan Konvensi 1951 dan terus bekerja sama dengan UNHCR setempat menerima pengungsi Konvensi berdasarkan prosedur penetapan status. Negara-negara tempat Etnis Rohingya melarikan diri adalah negara-negara di Asia seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Singapura, karena negara-negara tersebut bukanlah anggota dari konvensi tahun 1951. Akibatnya, orang-orang etnis Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara tersebut dapat dianggap sebagai pengungsi (*Refugee Mandatory*) menurut Pasal 33 (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, negara peserta tidak boleh mengusir atau mengembalikan pengungsi dalam bentuk apa pun dari wilayah mereka jika keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena ras mereka yakni : agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, atau pendapat politik tertentu.

---


<sup>9</sup> Atik Krustiyati, Pengenalan Dasar Hukum Pengungsi Internasional, Makalah disampaikan pada “Simposium Pengembangan Pengajaran Hukum Internasional di Era Globalisasi” di akses pada 25 Januari 2022.

Pengungsi adalah individu yang meninggalkan negaranya karena takut akan siksaan dan pelecehan di negara tersebut. Sementara itu, pengungsi adalah seseorang yang diusir dari negaranya karena alasan keamanan atau politik, sehingga sulit untuk tinggal di negaranya karena kesejahteraannya terganggu. Sejak abad ke-7 Masehi, etnis Rohingya tinggal di dua kota di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, yang dulu disebut Arakan. Saat ini, ada 28.000 Rohingya saat ini tinggal di kamp pengungsi Bangladesh, menurut data UNHCR. Ironisnya, baik Myanmar maupun Bangladesh tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara, sehingga Rohingya disebut sebagai individu tanpa kewarganegaraan. Hak-hak para pengungsi Rohingya dibatasi, kewarganegaraannya tidak diakui, diperlakukan buruk, dan dipaksa bekerja membangun infrastruktur di Myanmar. Akibatnya, para pengungsi Rohingya terpaksa mengungsi dengan naik perahu, dan meninggalkan Myanmar menuju Indonesia khususnya Kabupaten Langkat, hal ini menjadi surga bagi pengungsi Rohingya. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, maka tujuan utama pengungsi Muslim Rohingya adalah Indonesia. Namun, prinsip *non-replenishment*, yang tidak terbatas pada Konvensi Pengungsi 1951, mengharuskan Indonesia bertanggung jawab atas krisis pengungsi Rohingya. Selain itu, asas ini merupakan bagian dari Hukum Internasional dalam arti prinsip *non-refoulement* harus dianut oleh negara-negara yang belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951.

Selain konvensi 1951, prinsip non-refoulement dinyatakan baik secara *implisit* maupun *eksplisit* dalam Konvensi yang menentang penyiksaan, Pasal 3, Konvensi Jenewa IV (Konvensi Jenewa Keempat) tahun 1949, Pasal 45 Ayat (4),

Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik, Pasal 13, dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Hukum kebiasaan internasional juga mengakui prinsip ini sebagai bagian darinya. Ini menyiratkan bahwa bahkan negara-negara yang tidak mengikuti Konvensi Pengungsi tahun 1951 harus memperhatikan aturan *non-refoulement*. Dalam hal ini negara Indonesia, Myanmar, dan Thailand belum menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Gambar 1.1 Populasi dan Kelompok Etnis Utama di Myanmar




Jumlah populasi penduduk Rohingya di Myanmar diperkirakan sebesar 800.000 orang yang tersebar di Kota Sittwe, Maungdaw dan Buthidaung. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa Rohingya bukan merupakan bagian dari kewarganegaraan Myanmar berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan tahun



1982. Hanya ada 135 etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar hingga hari ini dan Rohingya tidak termasuk didalamnya.<sup>10</sup>

Gambar 1.2 Jumlah keberangkatan tidak biasa melalui laut dari perbatasan Bangladesh/Myanmar



Indonesia berada diantara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia. Hal ini secara berkelanjutan, Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi campuran (*mixed population movements*).<sup>11</sup> Setelah penurunan jumlah di akhir tahun 1990-an, jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia kembali meningkat di tahun

<sup>10</sup> CSIS diakses tanggal 12 januari 2021 melalui <http://csis.org/publication/separating-fact-fiction-about-myanmars-rohingya>.

<sup>11</sup> *Mixed population Movement* menurut *International Organization for Migration (IOM)* merupakan migrasi campuran yang kompleks meliputi pengungsi, pencari suaka, pengungsi ekonomi dan pengungsi lainnya. Fenomena ini merefleksikan kecenderungan meningkatnya jumlah orang yang bermigrasi dengan mengambil resiko yang lebih besar, dalam mencari kehidupan yang lebih baik atau dengan alasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik dan keamanan ekonomi.

2000, 2001 dan 2002. Meskipun jumlah kedatangan kemudian menurun lagi pada tahun 2003-2008, kedatangan kembali meningkat di tahun 2009 dengan jumlah 3.230 orang meminta perlindungan melalui UNHCR.<sup>12</sup>

Meski begitu, negara-negara tersebut tidak bisa begitu saja melepaskan kewajibannya terhadap pencari suaka Rohingya. Hal ini menandakan bahwa tindakan pemerintah Thailand menangkap dan mengusir manusia perahu Rohingya melanggar Konvensi Pengungsi 1951. Myanmar, negara asal etnis Rohingya, memikul tanggung jawab terbesar atas fakta bahwa Rohingya telah tinggal di Myanmar selama beberapa dekade tetapi tidak pernah diakui sebagai warga negara. Menurut Konvensi Pengungsi 1951, pengungsi adalah orang yang melarikan diri dari negara asalnya karena takut disiksa atau dianiaya di sana. Sementara itu, pengungsi adalah seseorang yang diusir dari negaranya karena alasan keamanan atau politik, sehingga sulit untuk tinggal di negaranya karena kesejahteraannya terganggu. Kemudian, menurut Pasal 1A Ayat (2) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi adalah: *“ as one who owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as result of such events, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it .”*<sup>13</sup> Artinya: “sebagai orang yang karena rasa takut yang

---

<sup>12</sup> UNHCR Indonesia, diakses tanggal 12 januari 2021 melalui [www.unhcr.or.id](http://www.unhcr.or.id).

<sup>13</sup> Konvensi Pengungsi 1951 Tentang Status Pengungsi.



beralasan akan dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat , atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau sebagai orang yang tidak berkewarganegaraan dan karena berada di luar negara tempat tinggalnya sebelumnya, sebagai akibat dari peristiwa ini, atau karena orang yang tinggal di luar negara asal atau negara asal mendapat perhatian lebih besar dalam Pasal sebelumnya. Hal ini didasarkan pada ketakutan yang wajar bahwa suku, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik seseorang akan membahayakan keselamatan mereka. Dan karena mengkhawatirkan keselamatannya, maka orang yang bersangkutan tidak dapat memperoleh perlindungan bagi dirinya sendiri dari negara asalnya atau tidak ingin kembali ke sana sebagai pengungsi, di mana syarat-syarat yang diperlukan untuk status pengungsi mereka berdasarkan Statuta 1951 telah dipenuhi. Poin batas yang sah di seluruh dunia tentang pengungsi terkandung dalam acara tahun 1951 Pasal 1 Bagian 2 dari Konvensi Pengungsi. Orang yang tinggal di luar negara asal atau negara asalnya lebih menjadi fokus artikel ini. Ini didasarkan pada ketakutan yang wajar bahwa etnis, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik seseorang akan membahayakan keselamatan mereka. Selain itu, individu yang bersangkutan tidak dapat atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Atau kembali ke sana terinspirasi oleh ketakutan paranoid akan kesejahteraannya. Dengan demikian, kondisi batas pengungsi dapat disimpulkan menjadi:

1. Sebagai individu tanpa kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat asalnya sebelumnya, karena peristiwa ini, atau sebagai orang yang bertempat tinggal di luar negara asal atau negara awal individunya mendapat pertimbangan yang lebih menonjol dalam pasal sebelumnya, sebagai individu tanpa kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat asalnya sebelumnya, karena rasa takut yang sangat kuat terhadap tertindas karena alasan ras, agama, identitas, pendaftaran dalam pertemuan tertentu, atau penilaian politik. Hal ini tergantung pada kekhawatiran substansial bahwa kewarganegaraan seseorang, agama, suku, partisipasi perkumpulan, atau pandangan politik akan sangat membahayakan mereka. Selain itu, individu yang bersangkutan tidak dapat memperoleh asuransi dari negara asalnya atau tidak ingin kembali ke sana karena khawatir akan keselamatannya. sebagai pengungsi. dimana persyaratan yang digariskan dalam Statuta 1951 untuk status pengungsi mereka telah terpenuhi. Pasal 1 Ayat (2) Konvensi Pengungsi, yang terjadi pada tahun 1951, berisi celana pendek yang sah di seluruh dunia untuk pengungsi. Orang yang tinggal di negara selain negara asalnya adalah fokus utama artikel ini. Itu berasal dari kekhawatiran yang sah bahwa seseorang akan berada dalam bahaya karena etnis, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau sudut pandang politik. Selain itu, subjek tidak dapat atau tidak mau menerima perlindungan dari negara asalnya. atau di belakang sana, dimotivasi oleh paranoia tentang keselamatannya. Secara tepat, sejauh mungkin keadaan dapat disimpulkan menjadi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Syah Harun, "Jokowi: RI-Malaysia-Thailand Sepakat Terima Pengungsi Rohingya", <http://news.liputan6.com/read/2238199/jokowi-ri-malaysia-thailand-sepakat-terima-pengungsi-rohingya>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2021

Ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia, sebelumnya sejumlah Rohingya menikah dan menetap di Indonesia tanpa kepastian apakah mereka warga negara atau bukan. Salah satu dari empat Rohinya di bawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Polonia, Abu Ahmad Khan, memutuskan menikah dengan perempuan Indonesia.<sup>15</sup>

Konvensi Pengungsi 1951 dihasilkan dari pembentukan UNHCR (Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi) oleh PBB untuk menjamin keselamatan para pengungsi. Ini adalah tanggung jawab organisasi ini untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan masalah pengungsi global. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kebebasan dan keamanan pengungsi. Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memiliki kantor di Medan Tanjung Pinang, Surabaya, Makassar, Kupang, dan Pontianak, serta kantor pusatnya di Jakarta. Indonesia belum memiliki sistem untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pengungsi dan belum mengikuti konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi. Sejalan dengan itu, otoritas publik memberikan posisi kepada UNHCR untuk menyelesaikan perintah pengamanan pengungsi dan penanganan masalah pengungsi di Indonesia. Tidak hanya UNHCR yang dibentuk oleh Negara Kesatuan, ada juga asosiasi global yang bergerak di bidang perpindahan, khususnya asosiasi IOM (*worldwide association for relocations*) yang juga menangani para pengungsi yang tinggal di suatu negara.

---

<sup>15</sup>BBC Indonesia, "Terkatung-katung , pengungsi Rohingya nikahi WNI", Diakses dari [http://www.bbc.com/Indonesia/dunia/2015/04/1504\\_19\\_rohingya\\_pengungsi\\_kisah](http://www.bbc.com/Indonesia/dunia/2015/04/1504_19_rohingya_pengungsi_kisah). [Akses pada 30 Januari 2021]

IOM adalah salah satu asosiasi global yang mengelola isu pengungsi di seluruh dunia. Terletak di Swiss, saat ini IOM sudah memiliki 14 kantor cabang dan 600 staf di Indonesia untuk bekerja dengan memeriksa dan menawarkan berbagai jenis bantuan bagi para pengungsi atau pencari tempat tinggal di Indonesia. Pada tahun 1979, IOM mulai menangani masalah manusia perahu Vietnam yang tinggal di Kepulauan Riau. IOM berpedoman pada konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 ketika menangani masalah pengungsi. Ini menyiratkan bahwa jelas IOM mengikuti kantor UNHCR, dengan acara tahun 1951. UNHCR dan organisasi internasional IOM yang berkantor di Medan telah menangani pengungsi Rohingya. *Human Initiative Organization* berpartisipasi dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada anak-anak etnis Rohingya ini, memberikan mereka pendidikan non-formal dan perlindungan rumah atau tempat tinggal. Penulis percaya bahwa Indonesia juga telah banyak membantu suku Rohingya, terbukti dengan respon positif di beberapa lokasi dimana suku Rohingya bermukim sebelum diambil alih oleh UNHCR dan IOM. Namun, dilaporkan bahwa kelompok etnis Rohingya tidak yakin apakah mereka akan dikembalikan ke negara asalnya dengan perlindungan UNHCR atau akan dimigrasikan kembali ke negara lain untuk memastikan keselamatan mereka.

UUP Pasal 2 Ayat (2) terkait dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP Tentang Perkawinan (selanjutnya disinggung PP Nomor 9 Tahun 1975) menyatakan bahwa hubungan yang didaftarkan secara hukum dalil-dalil yang sah, dalam hal perkawinan itu baru saja dilangsungkan secara siri, jelas tidak ada suatu yayasan yang akan mencatatnya,

maka dapat dikatakan bahwa perkawinan itu haram karena tidak mempunyai surat nikah yang sah menurut hukum peraturan negara Indonesia. Perkawinan campuran Rohingya dan warga negara Indonesia ini bukan merupakan prasyarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa motivasi utama di balik perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memuaskan hawa nafsu manusia, membentuk dan menjaga orang dari kejahatan serta menumbuhkan kesungguhan dalam mencari rejeki yang sah dan kewajiban menambah.<sup>16</sup>

Sudut pandang tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan utama perkawinan, tetapi fakta bahwa suatu pasangan dapat menikah secara sah atau tidak tidak menutup kemungkinan untuk memiliki anak. Karena peristiwa kelahiran itu akan menimbulkan hubungan kekeluargaan, perwalian, dan lain-lain yang berkaitan dengan kelahiran anak itu, maka peristiwa itu merupakan peristiwa hukum dengan berbagai akibat hukum.<sup>17</sup> Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat (*illegal*) antara warga negara Indonesia dengan orang-orang yang tidak berkewarganegaraan disebut anak tidak sah (anak luar kawin).<sup>18</sup> Sejauh organisasi pendaftaran kelahiran, anak-anak di luar struktur keluarga yang stabil dapat dicatat sebagai anak dari ibu tanpa menyebutkan siapa ayahnya.<sup>19</sup> Hal ini akibat dari Pasal 43 Ayat (1) UUP bahwa dengan lahirnya seorang anak melalui perkawinan

---

<sup>16</sup> Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, (1986). hlm. 28-29.

<sup>17</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher: Jakarta, 2012, hlm. 3.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 17.

sewenang-wenang (anak muda di luar susunan keluarga yang mapan), maka anak tersebut hanya akan mempunyai seorang ibu sebagai orang tuanya.<sup>20</sup>

Pasal 1 Ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan: Keamanan anak adalah segala bentuk gerak untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan kebebasannya agar dapat hidup, berkembang, berkreasi dan mengambil bagian secara ideal sesuai dengan harga diri dan nilai-nilai kemanusiaan, dan dapatkan asuransi dari kebiadaban dan pemisahan”<sup>21</sup> . Dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (15) memberikan pengertian perlindungan khusus yaitu : “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan keamanan terhadap ancaman yang membahayakan dirinya dan nyawanya dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Anak adalah hasil pertemuan sel telur wanita yang disebut *ovum* dengan *spermatozoa* pria yang kemudian menjadi *zigot*, kemudian tumbuh menjadi janin. Sehingga secara biologis tidak mungkin seorang anak lahir tanpa sumbangan laki-laki dan perempuan. Namun hal ini berbeda dari sisi yuridis, seorang anak kadang lahir tanpa kehadiran ayah, hal ini terdapat dalam hukum perkawinan, dimana kelahiran tanpa dibarengi dengan perkawinan yang sah (anak di luar perkawinan), maka anak tersebut telah seorang ibu sebagai orang tuanya. , sedangkan Perdapa KUHP menganut asas yang lebih tegas bahwa tanpa pengakuan dari orang tua, maka anak secara sah tidak akan mempunyai ayah dan ibu. Hak anak adalah hak

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>21</sup> Saptono Raharjo, Menganalisa Undang-Undang Perlindungan Anak, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2016 hlm.11.



asasi manusia dan penting bahwa hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>22</sup> Setiap anak di dalam perut berhak untuk hidup, mengikuti kehidupan, dan berusaha dalam hidupnya Pasal 53 Ayat (1).

Setiap anak berhak atas nama dan status kewarganegaraan sejak lahir. Arti nama adalah nama itu sendiri, serta nama orang tua kandung, nama keluarga, dan nama keluarga. Anak-anak adalah ujung tombak untuk tujuan perjuangan negara serta SDM di kemudian hari yang merupakan modal negara untuk pergantian peristiwa yang wajar. Minat utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan seorang anak harus mendapatkan kebutuhan yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan impian dan cita-citanya. Banyak dari mereka tidak berkembang dengan cara yang utuh dari keluarga, mendapatkan didikan terbaik, mengingat keluarga yang kurang beruntung, perwalian yang bermasalah, perceraian, ditinggalkan oleh orang tua mereka, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam sebuah kehidupan yang adil. Perang Dunia I membuat banyak anak menjadi korban, mereka menghadapi keputusan, hak istimewa mereka dicabut dan mereka menjadi penyintas kebrutalan. Dengan berakhirnya perang, bukan berarti kekejaman dan pelanggaran kebebasan anak-anak berkurang. Bahkan penggunaan hak-hak anak sebagai sarana mencari keuntungan pun bergerak ke arah yang lebih memprihatinkan. Pelanggaran kebebasan anak tidak hanya terjadi di negara-negara yang saat ini sedang mengalami konflik bersenjata, tetapi juga terjadi di negara-negara maju.

---

<sup>22</sup> Mujaid Kumkelo, *Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2015) hlm.45.

Anak jalanan, pekerja anak, perdagangan anak, dan pelacuran anak adalah contoh masalah sosial dan masalah yang menimpa anak yang muncul sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Konvensi Hak Anak diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990, untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Semua negara, kecuali Somalia dan Amerika Serikat, telah meratifikasi konvensi ini. Indonesia telah menyetujui Konvensi Kebebasan Anak dengan Deklarasi Resmi Nomor 36 Tahun 1996. Keistimewaan anak sebagaimana ditunjukkan oleh Konvensi Kebebasan Anak dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi, yaitu :

1. Hak atas Ketahanan, khususnya pilihan untuk menjaga dan mempertahankan hidup serta mendapatkan kualitas kesehatan yang terbaik dan perhatian yang paling ideal.
2. Hak atas Perlindungan, khususnya perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi.
3. Hak untuk berkembang dan berkembang, khususnya pilihan untuk mendapatkan pengajaran dan pilihan untuk mencapai cara hidup yang sesuai dengan perkembangan fisik, mental, dunia lain, moral dan sosial.
4. Hak untuk Berpartisipasi, atau kemampuan untuk menyuarakan pendapat tentang topik apapun yang melibatkan anak.

Keamanan anak adalah masalah bagi setiap anak di setiap negara di planet ini. Saat ini selain Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan

bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi dan anak muda. Anak merupakan calon pewaris cita-cita bangsa yang fondasinya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pengertian anak dalam Undang-Undang No. PP No. 3 Tahun 1997, yang berurusan dengan pengadilan anak. Dari sudut pandang sosial, Haditono berpendapat bahwa anak muda adalah hewan yang membutuhkan perhatian, kehangatan, dan tempat untuk pergantian peristiwa. Anak-anak juga merupakan bagian dari keluarga, yang memberi mereka kesempatan untuk belajar dan berperilaku baik bersama dalam kehidupan. Secara teori, anak-anak disebut dalam beberapa istilah ini sebagai individu yang bertanggung jawab atas masa depan bangsa. Namun demikian, anak tetap membutuhkan pengasuhan, pendidikan, dan pengarahan dari orang tuanya agar menjadi dewasa.<sup>23</sup>

Eksekusi keamanan kebebasan anak sesuai Konvensi Hak Istimewa Anak mengingat struktur dan keseriusan pelanggaran kebebasan anak sesuai Konvensi Kebebasan Anak, kelas anak-anak yang berada dalam krisis keadaan dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Anak-anak yang mengalami diskriminasi, seperti:
  1. diskriminasi terhadap anak dalam pengobatan.
  2. Nama dan kewarganegaraan anak.
  3. Anak muda yang tidak mampu.
  4. Keturunan dari klan terpencil (*children of indigenious people*).

---

<sup>23</sup> Siska Lis sulistian.Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum islam, (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm.16

b. Anak-anak dalam situasi eskploitasi, yakni:

1. Anak-anak yang terpisah dari keluarganya
2. Anak muda korban pembajakan yang ditinggalkan di luar negeri.
3. Anak-anak yang ruang pribadinya diserbu.
4. Anak-anak yang telah dilecehkan atau ditelantarkan.
5. Anak muda tanpa keluarga.
6. anak angkat.
7. Anak-anak yang dipindahkan ke lokasi tertentu.
8. Anak-anak korban pelecehan seksual dan penjangbretan anak.
9. Bekerja oleh anak-anak.
10. Penculikan anak, perdagangan anak, dan korban penyelundupan anak.
11. Anak-anak yang mengalami bentuk-bentuk pelecehan tambahan
12. Anak-anak yang selamat dari siksaan dan kesulitan kebebasan.

c. Anak-anak dalam situasi darurat dan krisis, yakni:

1. Anak-anak muda yang seharusnya dipertemukan dengan keluarganya.
2. Anak buangan.
3. Anak-anak diasosiasikan dengan perjuangan yang diperlengkapi.
4. anak yang harus dievaluasi secara berkala.

Perlindungan Anak Di Bidang Khusus

Bidang khusus diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada:

Pasal 59

(1). Pemerintah, pemerintah kota, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

#### Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 Ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak pengungsi
- b. Anak muda yang menjadi korban keributan.
- c. Korban anak-anak dari peristiwa bencana, dan
- d. Anak-anak dalam keadaan perjuangan berperabotan.<sup>24</sup>

#### Pasal 61

Pengamanan yang luar biasa bagi anak-anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Pasal 62 Pengamanan khusus bagi remaja penyintas massa, korban bencana alam, dan anak-anak dalam keadaan perjuangan bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, c, dan d dibantu melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas dan gangguan psikososial;
- b. Memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan perlakuan yang sama.

---

<sup>24</sup> Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014) Hlm. 79.

Dalam perspektif pengaturan keluarga, persoalan tempat lahirnya anak di luar perkawinan yang sah merupakan persoalan yang pelik dan pelik. Namun, terlepas dari kerumitan tersebut, undang-undang memandang persoalan penempatan anak di luar struktur keluarga yang mapan sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat dampak persoalan ini tidak semata-mata terkait dengan persoalan yang sah dari semua kalangan. Sudut pandang yang menyertainya, namun juga menimbulkan masalah sosial yang dapat mengganggu daya tahan tubuh anak. anak-anak muda lahir ke dunia dari hubungan yang salah paham sebagai orang-orang individu yang memiliki kewajiban luar biasa dalam menyampaikan masa depan negara.<sup>25</sup>

Perkawinan warga negara Indonesia dengan pengungsi merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang muncul akibat keberadaan pengungsi asing di Indonesia. Bahkan dalam kasus di mana mereka menikah secara sah, para pengungsi dari negara lain ini memiliki hubungan dengan warga negara Indonesia. Sebuah lembaga swadaya masyarakat (SUAKA) yang berfokus pada pengungsi melaporkan bahwa banyak pernikahan antar pengungsi terjadi di kamp-kamp, salah satunya di Aceh dan Medan. Lembaga SUAKA juga mencatat, saat WNI bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia, sering terjadi perkawinan antara pengungsi dan WNI. Indonesia selalu menjadi negara transit bagi para pengungsi dari negara lain yang biasanya ingin melakukan perjalanan ke Australia dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 8.



Selandia Baru. Ada 391 pencari suaka terdaftar yang tinggal di Indonesia, khususnya Kota Medan, hingga Januari 2022.<sup>26</sup>

Tabel 1

Data Pengungsi Rohingya Di Medan

<b>Group</b>	<b>Total Arrival</b>	<b>Death</b>	<b>Abandoned Assistance</b>	<b>Total as of 30 Sep 2020</b>
Group 1 - Boat Arrival 25 Jun 2020	99	0	4	95
Group 2 - Boat Arrival 7 Sep 2021	296	3	1	292
Group 3 - Spontaneous Arrival from Malaysia 2022	4	0	0	4
			<b>Total</b>	<b>391</b>

Sumber : UNHCR Kota Medan Tahun 2020-2022

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk memproses atau melakukan “penentuan status pengungsi” (RSD) dan memberikan dukungan logistik bagi pengungsi asing. Mengingat para pengungsi asing ini berniat untuk tinggal dalam waktu singkat dan tunduk pada sejumlah batasan yang diberlakukan oleh hukum Indonesia, termasuk larangan bekerja, bantuan logistik ini menjadi sangat penting. Dengan demikian, ketika cara yang paling umum untuk

<sup>26</sup> SUAKA, *Terminologi Pengungsi Di Indonesia*, Jakarta. 2015. Hlm. 67.

menentukan status sebagai orang terlantar dan cara yang paling umum untuk ditetapkan di negara ketiga tidak membuat kenangan yang jelas, para pengungsi yang tidak dikenal ini harus menegakkan diri selama tinggal di Indonesia.<sup>27</sup>

Interaksi antara pengungsi dan masyarakat Indonesia dapat menimbulkan berbagai hasil. Pencari suaka dan pengungsi yang telah memperoleh status pengungsi dan hidup mandiri di luar rumah detensi imigrasi dan rumah komunitas biasanya berkontribusi terhadap masalah hukum dan sosial yang muncul di masyarakat Indonesia. Perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan pencari suaka atau pengungsi merupakan salah satu masalah sosial dan hukum yang muncul akibat keberadaan mereka. Mereka memiliki masalah dengan pernikahan mereka di hadapan hukum Indonesia.

Perkawinan ini tergantung pada berbagai peraturan dan tidak dapat disebut sebagai perkawinan campuran sebagaimana disinggung dalam Pasal 57 UUP. Disebut tunduk pada berbagai peraturan karena salah satu calon ibu adalah penduduk asing dan calon ibu lainnya adalah penduduk Indonesia. Perkawinan ini dikecualikan dari kategori perkawinan campuran karena unsur perkawinan campuran tidak terpenuhi, khususnya perbedaan etnis, di mana pengungsi yang tidak dikenal tidak dapat menunjukkan kewarganegaraan sebagai catatan resmi. Meskipun ada unsur-unsur yang tidak dapat dipenuhi, dalam kerangka pikir antara pengungsi asing dan penduduk Indonesia masih dilakukan berdasarkan agama saja atau siri. Selain komponen “kewarganegaraan” yang tidak dapat dipenuhi, terdapat

---

<sup>27</sup> Yunizar Adiputera & Atin Prabandari, *Addressing Challenges and Identifying Opportunities for Refugee Access to Employment in Indonesia*. Yogyakarta: Institute of International Studies, 2018. Hlm.3

beberapa komponen lain yang tidak dapat dipenuhi, yaitu komponen dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP, khususnya mengenai pendaftaran pencatat pernikahan. Akta nikah yang merupakan satu-satunya bukti asli dari suatu peristiwa perkawinan tidak dapat diterbitkan karena pendaftarannya belum selesai. Dalam akta nikah ada beberapa komponen yang harus dipenuhi, salah satunya adalah berkenaan dengan pekerjaan dan tempat tinggal (rumah). Mengenai barang-barang pekerjaan dan rumah (rumah) tidak memungkinkan bagi para pengungsi untuk mendapatkannya, hal ini dikarenakan Indonesia belum menyetujui Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan memberikan barang-barang tersebut kepada pengungsi yang tidak dikenal dalam kebijakan hukum Indonesia tidak diragukan lagi ditolak.

Konsekuensinya bisa dikatakan bahwa sesuai aturan Indonesia hubungan antara orang luar dan pengungsi atau *refugee* tidak boleh terjadi. Hal ini disebabkan karena undang-undang Indonesia melarang pengungsi asing untuk tinggal di sana. Terlepas dari kenyataan bahwa status sebagai pencari surya atau status pencari tempat berlindung diberikan oleh UNHCR kepada orang-pengungsi yang tidak dikenal ini. Pengungsi asing dilarang menikah dan melakukan aktivitas apapun (seperti bekerja). Pasalnya, pengungsi asing hanya bisa tinggal sebentar di Indonesia sebelum dipindahkan ke negara ketiga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelidiki situasi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dengan menggunakan literatur yang ada. Sebagian besar tujuan yang ditarik adalah bahwa

Indonesia bukanlah negara tujuan dan akan terus menjadi pilihan perjalanan bagi para pencari perlindungan yang ditujukan ke Australia atau negara lain.<sup>28</sup>

Kehadiran pengungsi di Indonesia berumur pendek dan tidak memiliki status hukum yang wajar, kerja sama antara pengungsi asing yang bertahan di Indonesia dan budaya Indonesia secara keseluruhan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Pemerintah Indonesia hanya bertanggung jawab atas mereka yang tinggal di semua pusat migrasi dan di kantor-kantor pemerintah lainnya. Mereka yang tinggal di *shelter* dan rumah penampungan dilengkapi dengan bantuan dari *International Organisation of Migration* (IOM) hal ini mengacu pada Pedoman Ditjen Migrasi No. 0352.GR.02.07/2016. Namun, karena mereka tiba di Indonesia secara legal namun kemudian menyatakan diri sebagai pencari suaka, maka mereka yang hidup mandiri tidak berhak mendapatkan bantuan. Sebagai pencari suaka, para pengungsi bukan warga negara Indonesia dan berasal dari luar negeri. Pemerintah Indonesia percaya bahwa masih tunduk pada undang-undang keimigrasian ketika berurusan dengan pencari suaka. Pada tahun 1992, Indonesia memberlakukan undang-undang imigrasi yang pertama. Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tanpa catatan perjalanan yang substansial, mereka kemungkinan besar akan mendapatkan otorisasi dan kurungan migrasi. Pasal 1 Ayat (1) peraturan ini mencirikan migrasi sebagai suatu hal atau peristiwa mengenai lalu lintas orang yang masuk atau melintas di wilayah Indonesia dan penguasaannya untuk menjaga kewibawaan kekuasaan negara Indonesia.

---

<sup>28</sup> M Riadussyah, "Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 23, No. 2, 2016, Hlm. 59.

Isu keimigrasian dapat dikonstruksikan seputar masuknya pencari suaka ke Indonesia atau keluarnya pengungsi dari negara ketiga. Ini juga mencakup pemeriksaan pencari suaka dan pengungsi yang mengantisipasi pemukiman kembali di negara ketiga, memungkinkan pengungsi dianggap sebagai warga negara asing. Karena orang asing tersebut bukan warga negara Indonesia, ia harus memiliki visa dan dokumen perjalanan yang sah sebelum memasuki wilayah Indonesia. Mereka akan ditahan di fasilitas detensi imigrasi jika terjadi pelanggaran. Bagaimanapun, khusus untuk pengungsi, hukum tidak merujuk pada reaksi eksplisit terhadap mereka. Ini hanya mengatur perlakuan terhadap korban eksploitasi ilegal dan penyeludupan manusia yang dibebaskan dari kegiatan organisasi gerakan. Sebenarnya migran ilegal yang berada di Indonesia layak untuk mendapatkan home license di Indonesia, namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu surat keterangan sebagai pencari suaka atau status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR. UNHCR adalah asosiasi dunia yang tugasnya melindungi pengungsi secara universal. UNHCR memiliki kantor di Indonesia karena ada pengungsi asing di Indonesia sementara Indonesia bukan bagian dari acara 1951. Akibatnya, misi UNHCR adalah untuk menentukan apakah pencari suaka memenuhi persyaratan konvensi pengungsi tahun 1951.

Karena itu, Indonesia kini menjadi negara tujuan, pengolahan, dan menunggu orang-orang yang ingin diterima di negara lain. Beberapa ahli berpendapat bahwa orang-pengungsi ini hidup dalam keadaan di antara (kondisi kerentanan) karena waktu yang ketat untuk masuk ke negara ketiga tidak pasti (waktu menunggu yang lebih lama adalah fakta umum) dan mereka tidak memenuhi

syarat untuk bekerja dan sebagian dari mereka hidup bebas.<sup>29</sup> Telah terjadi beberapa pernikahan antara WNI dengan pengungsi dari negara lain, sebagaimana telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Yang menarik untuk dibedah adalah apakah peraturan perkawinan Indonesia memperbolehkan hubungan seperti ini. Karena hanya ada dua macam perkawinan yang diperbolehkan di Indonesia yaitu perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia lainnya, dan perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang menyangang status kewarganegaraan. Untuk menentukan apakah model perkawinan yang dikemukakan dalam tulisan ini memenuhi syarat sebagai “perkawinan campuran” sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1971. Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam peraturan ini adalah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tergantung pada berbagai peraturan, karena perbedaan identitas dan salah satu perkumpulannya adalah penduduk Indonesia.”

Jika perkawinan itu terjadi dan dicatat menurut nomor Undang-undang, maka perkawinan itu menjadi sah menurut hukum Indonesia. 1 Tahun 1971. Merujuk pada ketentuan Pasal sebelumnya, ciri-ciri perkawinan campuran antara lain:

1. perkawinan Indonesia antara dua orang;
2. diatur dengan undang-undang yang berbeda karena kewarganegaraannya;
3. Warga negara Indonesia adalah salah satu pihak.

---

<sup>29</sup> Ibid.



Tulisan ini akan mengkaji masing-masing aspek tersebut untuk menentukan apakah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain termasuk dalam kategori perkawinan campuran.

1. Unsur "*perkawinan antara dua orang yang di Indonesia*". Bagian ini menjelaskan bahwa perkawinan monogami termasuk dalam perkawinan campuran. Karena perkawinan antara WNI dengan pengungsi dari negara lain dilakukan oleh dua orang yang secara fisik hadir di Indonesia, maka aspek ini dapat dikatakan terpenuhi. Mereka yang belum menikah justru yang melangsungkan pernikahan. Ini sangat jelas karena pengungsi asing di Indonesia memiliki mobilitas terbatas dan terbatas pada provinsi di Indonesia.
2. Unsur "*salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*". Aspek ini menekankan bahwa warga negara Indonesia harus menjadi pihak laki-laki atau perempuan dalam perkawinan campuran. Dalam hal salah satu dari perkumpulan itu bukan penduduk Indonesia, perkawinan itu dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain mengandung bukti bahwa salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia.
3. Unsur "*tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan*". Hubungan antara penduduk Indonesia dan pengungsi asing tidak memenuhi komponen ini, karena komponen ini menggarisbawahi perbedaan peraturan material karena perbedaan etnis.

Kontras hukum yang berlaku untuk hubungan campuran bukan karena perbedaan kelas, kebangsaan atau agama di Indonesia, tetapi karena perbedaan dalam kewarganegaraan.

Oleh karena itu, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain tidak diatur dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1971. Hal ini berbeda dengan perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi asing yang tidak tunduk pada dua ketentuan hukum yang berbeda, karena Perkawinan campuran yang dimaksud adalah perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda.

Selain fakta bahwa pasangan dalam perkawinan ini adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tidak menyangang status kewarganegaraan dan disebut sebagai orang tanpa kewarganegaraan. Pasal 57 tidak dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum untuk melangsungkan perkawinan karena tidak memenuhi syarat tersebut. Selain itu, pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan dilarang menjadi warga negara Indonesia karena tiga alasan, yaitu:

1. Ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan mempersulit para pengungsi asing tersebut untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena mereka tidak dapat memenuhi syarat untuk menetap dan bekerja.
2. Karena Pengungsi Asing yang sah adalah para imigran gelap yang dikucilkan karena diberikan hak untuk tinggal sementara di Indonesia sebelum dipindahkan ke negara ketiga dengan syarat tidak boleh melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah, Pengungsi Asing juga

mendapatkan sulitnya memenuhi unsur-unsur dalam upaya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

3. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, tidak diwajibkan oleh hukum internasional untuk memastikan bahwa para pengungsi memiliki akses ke perumahan dan pekerjaan.

Dengan demikian, sangat mungkin diduga bahwa hubungan yang dipimpin oleh penduduk Indonesia dengan orang-orang terlantar yang tidak dikenal tidak dapat memenuhi golongan “Pernikahan Campuran” dalam Peraturan Perkawinan. Hal ini mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dikukuhkan menurut peraturan Indonesia dan surat wasiat perkawinan tidak dapat diperoleh sebagai bukti yang dapat dipercaya dalam hal perkawinan tersebut. Meskipun perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perkawinan tersebut tetap berlangsung menurut hukum agama dan sering disebut sebagai perkawinan di bawah tangan.

Dalam kebanyakan kasus, jika Anda ingin menikah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, Anda dapat mengajukan aplikasi pernikahan itsbat ke Pengadilan Agama, dan pasangan tersebut akan menerima akta nikah untuk melakukannya. Namun, diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait masalah perkawinan tidak tercatat antara warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dengan melihat kebenaran perkawinan yang ditunjukkan dengan peraturan yang tegas (*siri*) antara penduduk Indonesia dengan pengungsi yang tidak dikenal, penting untuk menentukan apakah perkawinan tersebut dapat disahkan dengan mengajukan permohonan pernyataan

perkawinan ke Pengadilan Ketat. Apabila perkawinan itu memenuhi syarat-syarat hukum yang digariskan dalam UUP tentang Perkawinan, hal itu dapat terlaksana. UU No adalah hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. 1 Tahun 1974. Dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Keyakinan pada Tuhan Yang Tak Tertandingi. Persatuan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami istri dikenal dengan perkawinan sebagai ikatan lahir. Ikatan ini nyata, baik bagi individu yang mengikat dirinya sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>30</sup> Perkawinan merupakan ikatan jiwa karena dilandasi oleh kemauan dan keikhlasan yang sama, serta tidak ada paksaan dari pihak calon mempelai untuk menjadi suami istri.<sup>31</sup> UU No. 1 Tahun 1971 memerlukan beberapa kebutuhan yang terdiri dari:

1. Persyaratan material, juga dikenal sebagai kondisi atau keadaan subyektif yang berkaitan dengan individu yang menikah,

2. Kebutuhan formal, khususnya prasyarat sehubungan dengan strategi atau teknik untuk mendaftarkan hubungan sesuai dengan peraturan dan aturan yang ketat atau disebut kebutuhan objektif.<sup>32</sup> UUP telah menentukan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi dasar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang memerlukan beberapa kebutuhan yang terdiri dari:

---

<sup>30</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet.4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, Hlm.14.

<sup>31</sup> Ibid, Hlm.15

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000 , Hlm.76.

1. Persyaratan material, juga dikenal sebagai kondisi atau keadaan subyektif yang berkaitan dengan individu yang menikah,

2. Kebutuhan formal, khususnya prasyarat sehubungan dengan strategi atau teknik untuk mendaftarkan hubungan sesuai dengan peraturan dan aturan yang ketat atau disebut kebutuhan objekting bahagia dan kekal.

Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan bahwa:

(1) Jika perkawinan itu dilakukan sesuai dengan aturan masing-masing agama dan kepercayaan, maka itu sah.

(2) Setiap perkawinan dicatat oleh keseluruhan peraturan dan pedoman.

Menurut ketentuan tersebut, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan calon mempelai. Kemudian, pada saat itu, yang harus dilakukan adalah mencatat persatuan tersebut dengan pusat pendaftaran nikah. Pendaftaran ini diperlukan karena menjadi dasar untuk mengeluarkan akta nikah yang sebagaimana kita ketahui bersama merupakan satu-satunya bukti sahnya suatu perkawinan. Dari penggambaran ini cenderung diungkapkan bahwa dengan anggapan bahwa ada perkawinan yang dilakukan semata-mata oleh agama tanpa mencatatnya, maka pengesahan perkawinan tidak dapat diberikan. Jika terjadi masalah di kemudian hari, para pihak tidak dapat menuntut haknya dengan cara yang sama seperti pasangan lain yang menikah secara sah dan memiliki akta nikah. Selain itu, negara tidak dapat membantu pasangan ini atau melindungi hak mereka jika terjadi konflik di masa depan.

Pencatat nikah mencatat rincian perkawinan pasangan dalam bentuk akta nikah melalui proses pencatatan nikah. Akta nikah memegang peranan penting

dalam acara pernikahan. Tanpa adanya pengesahan perkawinan dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan.
2. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
3. Kompilasi Hukum Islam.

Pada kenyataannya, sehubungan dengan pendaftaran hubungan, tidak jelas diarahkan apakah pendaftaran ini merupakan syarat yang sah untuk menikah atau hanya persyaratan peraturan. Namun mengenai asas-asas perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut kaidah-kaidah kepercayaan dan agama masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pencatatan setiap perkawinan dianalogikan dengan proses pencatatan peristiwa hidup yang penting, seperti kelahiran, kematian yang dicatat dalam akta, dan akta yang juga dimasukkan dalam daftar pencatatan.

Menurut penjelasan UU Perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang menikah. Pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu peristiwa perkawinan. Proses pencatatan perkawinan dianalogikan dengan pencatatan kelahiran atau kematian seseorang. Dalam putusan Nomor



46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi membahas masalah pencatatan perkawinan dan menyatakan bahwa ada dua perspektif tentang kewajiban administratif untuk mencatatkan perkawinan. Pertama, menurut sudut pandang bangsa. Kewajiban mencatatkan perkawinan merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjalankan fungsi negara, seperti menjamin hak asasi warga negaranya dilindungi, dimajukan, ditegakkan, dan dipenuhi. Negara yang mendalam melakukan hal itu harus sesuai dengan norma hukum dan ketertiban berdasarkan pemungutan suara yang diarahkan dan diatur dalam konstitusi, khususnya dalam Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5). Kedua, pencatatan pengurusan yang dilakukan oleh negara dikaitkan dengan akad nikah yang merupakan pengesahan yang ideal. Pernikahan adalah bukti sah yang signifikan dalam kehidupan seseorang dan konsekuensi yang akan terjadi dari hasil yang sah sangat luas.

Negara dapat melindungi dan melayani hak-hak warga negaranya yang timbul dari perkawinan di kemudian hari apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sempurna, yaitu berupa akta nikah. Dengan kata lain, jika Anda memiliki akta nikah, hak-hak Anda yang berasal dari pernikahan dapat dilindungi dan dilayani dengan baik. Mengenai pendaftaran perkawinan ini, Hakim Maria Farida Indrati memiliki penjelasan alternatif (kesepakatan penilaian) terhadap pilihan Mahkamah Didirikan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan: *“Seturut dengan itu, ... sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama*

*dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.”<sup>33</sup> Menilik penilaian ini, terlihat dua implikasi penting dari hubungan tamtama, khususnya untuk mendapatkan jaminan dari negara dan untuk menghindari kecenderungan penyimpangan. Penerapan ajaran agama dan keyakinan yang sempurna atau utuh dalam perkawinan berdasarkan agama dan keyakinan tersebut mencerminkan kecenderungan tersebut. Secara keseluruhan, orang dapat mengatakan bahwa untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan peraturan ketat dan kepercayaan dalam pernikahan, karena peraturan dan keyakinan yang ketat digunakan sebagai alasan yang sah oleh kelompok tertentu untuk memenuhi kecenderungan mereka terlepas dari kekurangan orang lain. , mencatat pernikahan itu penting.*

Kepastian dan keamanan yang sah serta akibat-akibatnya yang halal dibutuhkan oleh sepasang suami istri dalam perkawinannya. Akibatnya, setiap pernikahan yang telah terjadi perlu dicatat. Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 Tahun 1974. Kedua Pasal dalam Pasal 2 diharapkan bahwa antara Ayat (1) dan Ayat (2) sangat penting bagi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang menentukan sah tidaknya suatu peristiwa perkawinan. Sehingga untuk hubungan yang tidak tercatat, hasilnya tidak akan mendapatkan pengesahan pernikahan dan dengan tegas pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sehingga pernikahan tersebut tidak

mendapatkan kepastian hukum. Pihak yang dirugikan biasanya perempuan dan anak. Menurut Pasal 11 Ayat (1) PP No. 1, kedua mempelai akan menandatangani akta nikah sesaat setelah akad nikah. tentang pelaksanaan UU No. Panitera telah menyiapkan akta nikah yang harus ditandatangani pada tahun 1974.

Otentikasi pernikahan yang telah disetujui oleh wanita dan persiapan juga akan disahkan oleh dua pengawas dan Pusat Pendaftaran, dan selanjutnya disahkan oleh juru kunci pernikahan atau agennya untuk orang-orang yang menikah dengan agama Islam. Pernikahan telah resmi terdaftar setelah kedua belah pihak menandatangani akta. Dari segi kekuatan hukumnya, UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan fungsi pencatatan perkawinan. Perkawinan tersebut harus diakui dan dilindungi undang-undang berdasarkan PP 9/1975 agar dapat mengikat pihak ketiga (orang lain) secara sah. Sementara itu, dari segi peraturan, pencatatan perkawinan menunjukkan kepastian hukum dengan menetapkan adanya akta perkawinan sebagai bukti peristiwa perkawinan. Akibat lebih lanjut dari hal itu adalah menurut undang-undang suatu perkawinan tidak dapat ada atau batal jika tidak dicatatkan dan dilaksanakan menurut tata cara.<sup>34</sup> Dengan demikian, dalam keadaan khusus dan sesuai dengan UU 1/1974, pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang lazim yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan dianggap sebagai suatu pembuktian hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.<sup>35</sup>

Pencatatan perkawinan juga diwajibkan oleh UU Administrasi Kependudukan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban

---

<sup>34</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut UUP tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, (2010), Hlm.338.

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, 2017 , Hlm. 262.

memberitahukan kepada pelaksana perkawinan yang sah ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (1). Padahal Ayat (2) menentukan bahwa petugas pendaftaran umum akan menyimpan berita acara pengesahan perkawinan itu dan menerbitkan surat pengesahan perkawinan. keterangan dari surat nikah. Menurut Pasal 5 dan 6 KHI, orang Indonesia Muslim yang telah menikah harus dicatatkan perkawinannya. Selain itu, pasangan warga negara Indonesia dan pengungsi asing wajib mendaftarkan pernikahan mereka.

- a. Masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang telah berserikat dengan didaftar untuk mengadakan hubungan yang teratur;
- b. Wakil Pencatat Nikah menyelesaikan pendaftaran hubungan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan 22/1946;
- c. Perkawinan adalah sah jika diadakan sebelumnya dan di bawah pengurusan Pusat Pendaftaran Perkawinan (PPN);
- d. Perkawinan yang terjadi di luar kuasa PPN adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai akibat hukum.

Setelah mengetahui semua aturan pencatatan perkawinan, penting untuk melihat apakah syarat formal perkawinan seperti pencatatan perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain dapat dipenuhi. Pengaturan Pasal 2 UU Perkawinan, menyatakan bahwa unsur-unsur pencatatan perkawinan harus sesuai dengan peraturan dan pedoman materiil. Selanjutnya dalam Pasal 12 PP No. Menurut Pasal 9 Tahun 1975, nama suami istri, tanggal lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal, semuanya wajib

dicantumkan dalam akta nikah. Karena tidak ada pekerjaan atau tempat yang bisa disebut rumah, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Menurut Pasal 12 PP No. 1, pengungsi asing tidak dapat menerbitkan akta nikah karena tidak memiliki tempat tinggal yang jelas. 9 Tahun 1975, sehingga perkawinan mereka tidak dapat dilangsungkan dengan Perkawinan yang tidak seluruhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan hukum Islam yang menganggap sah perkawinan menurut agama (siri), hukum Indonesia tidak mengenal jenis perkawinan ini karena tidak perlu didaftarkan ke Kantor Urusan Agama. UU Perkawinan mengatur bahwa tata cara dan syarat perkawinan harus sesuai dengan orang yang akan menikah. Dengan kata lain, status pribadi kedua mempelai menentukan prosedur dan persyaratan pernikahan. sehingga orang dari Indonesia atau negara lain yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang nasional. Selain itu, keadaan tanpa kewarganegaraan tidak mengungkapkan status pribadi calon pengantin.

Regulasi Indonesia sendiri tidak melihat status individu dari individu tanpa kewarganegaraan. Padahal Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Internasional 1951 mengatakan bahwa status pribadi seorang pengungsi diatur oleh hukum negara tempat ia berdomisili atau, jika ia tidak mempunyai tempat tinggal, oleh hukum negara tempat tinggalnya. . Namun persoalannya, negara Indonesia tidak diwajibkan oleh ketentuan tersebut karena Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 tersebut. Dengan Indonesia tidak dibatasi oleh konvensi 1951, akibatnya pengungsi tidak memiliki kejelasan tentang status mereka sendiri. Hal ini

menunjukkan kejelasan status pribadi, karena status kewarganegaraan pengungsi adalah syarat yang diperlukan dalam hukum Indonesia untuk pernikahan yang sah. Syarat dan tata cara perkawinan dapat diputuskan atas dasar status pribadi yang jelas. Hasil hubungan antara penduduk Indonesia dan pengungsi asing yang tidak atau tidak dapat didaftarkan adalah:

1. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah.
2. Dengan mempertimbangkan peraturan negara, terlepas dari apakah suatu perkawinan diselesaikan berdasarkan agama dan keyakinan, perkawinan itu dianggap tidak sah. Ibu dan keluarganya adalah satu-satunya yang dapat memiliki hubungan sipil dengan anak-anak dari pernikahan semacam itu. Hal ini sesuai dengan UU No. 43 Ayat (1). 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Anak yang tidak kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Akibat lebih lanjut dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah bahwa baik isteri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan itu tidak dapat menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya..

Anak sangat membutuhkan perlindungan psikologis untuk pertumbuhan dan perkembangannya, serta pendidikan untuk mendukung pengetahuan dan perilaku yang baik. Ada banyak situasi di mana anak-anak yang telah terlibat menjadi korban tembakan, mereka akan menghadapi luka yang mendalam dan harus ada pembangunan kembali kondisi mental anak itu sendiri, karena sangat mungkin akibat baku tembak yang ditandang oleh seluruh keluarga. ember dalam tembak-menembak. Sekolah tidak kalah penting untuk membantu wawasan anak, baik itu



pendidikan formal maupun non formal untuk membantu pengetahuan anak. Indonesia dipilih oleh pengungsi Rohingya untuk tinggal sebentar selama pertempuran di Myanmar, hal ini merupakan mengapa penulis mengkaji bagaimana upaya yang dapat diberikan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran antara Rohingya dengan WNI yang saat ini semakin bertambah dan anak menjadi korban status kewarganegaraan serta terancam untuk mendapatkan hak-haknya.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diuraikan sebelumnya, disertasi ini akan membahas penelitian yang berjudul : **REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Tentang Perkawinan WNI Dengan Pengungsi Rohingya Berstatus *Stateless* Di Medan).**

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya berstatus *stateless*?
3. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum bagi anak di Indonesia ke depan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya yang berstatus *stateless*.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis rekonstruksi perlindungan hukum bagi anak di Indonesia ke depan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan Hukum perkawinan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi pengungsi, Konvensi Hak-Hak Anak dan perbandingannya dengan Hukum perkawinan khususnya membahas pada perlindungan terhadap hak-hak anak pengungsi akibat dari konflik bersenjata.

1. Secara Teoritis, memperkaya dan memperluas pemahaman kita tentang bagaimana melindungi hak-hak anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran WNI dengan Rohingya.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang komprehensif. Hukum Perkawinan dan Internasional khususnya Hukum Perkawinan dan masalah Kewarganegaraan seseorang serta Hukum Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini dapat sebagai bahan bacaan / referensi untuk penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan dan Kewarganegaraan serta Hukum Perlindungan Anak.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang luas bagi masyarakat setempat, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, sehingga dengan adanya pemeriksaan ini pelaksanaan perlindungan anak-anak pengungsi sesuai aturan yang berlaku di Indonesia khususnya.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

1. Zulkarnain. Universitas Nasional. Disertasi dengan judul : “Penanganan Pengungsi Internasional Rohingya Myanmar Yang Terdampar di Aceh Tahun 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan Indonesia merupakan salah satu negara tujuan bagi etnis Rohingya yang melakukan perjalanan. Karena penduduk Indonesia mayoritas berpenduduk muslim. Sebagian besar penduduk Rohingya yang telah menetapdi Indonesia seperti di Banda Aceh, tidak bersedia kembali ke negara mereka dengan alasan keamanan dan kondisi yang mencekam.

2. Dewi Nurvianti. Universitas Gadjah Mada. Disertasi dengan judul :  
Perlindungan Terhadap Stateless Persons Etnis Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. Menyimpulkan ada tiga langkah yang dapat dilakukan dalam menginisiasi penyelesaian kasus etnis Rohingya ini, antara lain melalui optimalisasi peran ICC sesuai Statuta Roma 1998, pengembangan aksi kemanusiaan untuk etnis Rohingya, serta penerapan konsep Human Security untuk menjamin keamanan etnis Rohingya secara umum. Usaha – usaha tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme organisasi internasional seperti PBB dan organisasi turunannya, atau melalui mekanisme organisasi regional seperti ASEAN dimana Myanmar adalah salah satu anggotanya.
3. Utiyafina Mardhati Hazhin. Universitas Sebelas Maret. Disertasi dengan judul :  
Aspek Kedudukan Hukum Etnis Rohingya Menurut hukum pengungsi internasional (Studi Perlindungan Hukum Etnis Rohingya di Indonesia). Menyimpulkan Negara penerima adalah yang pertama memiliki kewenangan terkait dengan prinsip nondiskriminasi, dan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi tidak dapat dialihkan karena alasan politik atau militer. Oleh karena itu, norma non-segregasi masih diterapkan di negara tempat para pengungsi mencari keamanan, meskipun negara tersebut tidak terlibat dalam penandaan Konvensi 1951.
4. Septiana Tindaon (2009) dengan judul “Security of Rohingya Workers in Serious Basic Liberties Infringement in Myanmar from the Parts of Global Regulation and Public Regulation”. Dimana isu-isu dalam makalah ini?

Bagaimana status etnis minoritas Rohingya yang berada di negara asalnya dan meninggalkan negara asalnya untuk mencari perlindungan sesuai dengan UNHCR dan Konvensi 1951? B. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat ditinjau dari hukum internasional dan nasional?

5. “Aspek Perlindungan Pengungsi Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kota Medan)” ditulis oleh Samitha Andimas (2011). Dimana isu-isu dalam makalah ini a. Bagian jaminan pengungsi dilihat dari Peraturan Umum, b. Bagian Keamanan Pengungsi sehubungan dengan Worldwide Regulation, c. Penggunaan kedua peraturan tersebut terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Kota Medan).
6. Arie Permana (2019) dengan judul “ Akibat Hukum Perjanjian Yang Tidak Didaftarkan Pada Perkawinan Campuran”. Dimana permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1. Bagaimanakah implikasi perjanjian kawin yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga, 2. Bagaimana status kepemilikan properti milik WNI pasca perkawinan campuran menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
7. Yennita Dewi (2016), dengan judul “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Tinjauan Terhadap Hukum Kewarganegaraan Indonesia”. Dimana permasalahan tulisan ini adalah : 1. Bagaimanakah peraturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang tepat sebagai pencerminan HAM, 2. Bagaimanakah persamaan Hak

Warganegara dihadapan Hukum dan Kesetaraan Gender tanpa mengabaikan salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan disertasi ini disusun secara sistematis agar dapat dipahami dan dimengerti secara jelas, berikut uraian yang terbagi dalam beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**Bab I** : Latar belakang masalah yang menjelaskan alasan-alasan objektif yang mendorong dilakukannya penelitian yang kemudian ditulis dalam bentuk disertasi. Beberapa pokok permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah pengaturan perlindungan hukum perkawinan campuran berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran WNI dengan orang Rohingya yang berstatus *Stateless Person*, serta rekonstruksi hukum perlindungan anak di Indonesia ke depan. Selanjutnya, dalam Bab I juga diuraikan tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konsep, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Penulis akan menulis tentang definisi perlindungan anak pengungsi, konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan anak pengungsi, dan teori yang berkaitan dengan perlindungan anak pengungsi dalam hukum perkawinan dan konvensi hak anak



internasional dalam bab ini. selain itu, perlindungan anak-anak, serta keistimewaan apa yang harus dimiliki seorang anak selama pertandingan yang diperlengkapi. Selanjutnya, menjelaskan Tinjauan Umum tentang Hukum Perkawinan, Tentang Kewarganegaraan, dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

**Bab III :** Bagian ini menguraikan metodologi penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian, sumber data, metodologi pendekatan, sumber data, metode analisis.

**Bab IV :** Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup pengaturan, perlindungan hukum bagi anak, perkawinan campuran berdasarkan Hukum positif di Indonesia, dan pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran WNI dengan orang Rohingya yang berstatus *Stateless Person*, serta rekonstruksi pengaturan hukum perlindungan anak di Indonesia ke depan.

**Bab V :** Merupakan Bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat tidak hanya bagi peneliti maupun bagi pembaca tetapi juga bagi perkembangan hukum pengungsi Internasional dan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran.